



LURAH TEPUS  
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
KEPUTUSAN LURAH TEPUS  
NOMOR : 17.1/KPTS/2021  
TENTANG  
PENGELOLA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN  
“BUM DESA PUNOKAWAN TEPUS”  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TEPUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kalurahan Tepus telah dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan BUM Desa Punokawan Tepus;
- b. bahwa untuk menjalankan organisasi Badan Usaha Milik Kalurahan, perlu dibentuk Pengelola Badan Usaha Milik Kalurahan “BUM Desa Punokawan Tepus”
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengelola Badan Usaha Milik Kalurahan “BUM Desa Punokawan Tepus”.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor

12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan;
18. Peraturan Desa Tepus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tepus Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 4B Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Tepus Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pengelola Badan Usaha Milik Kalurahan “BUM Desa Punokawan periode 2021 – 2026 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelola Badan Usaha Milik Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas mengelola dan mengembangkan BUM Desa Punokawan Tepus.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tepus  
Pada tanggal 20 Desember 2021  
Lurah Tepus,

ttd  
HENDRO PRATOPO

LAMPIRAN :  
SURAT KEPUTUSAN  
NOMOR 17.1  
TENTANG  
PENGURUS BUMKAL BUM DESA PUNOKAWAN TEPUS

PENGELOLA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN  
BUMDESA PUNOKAWAN TEPUS

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI
1	HENDRO PRATOPO, S.IP	Tepus III, Tepus	Lurah	Penasihat
2	SUNARDI	Tepus III, Tepus	Tokoh Masyarakat	Pengawas
3	RAMELAN	Pacungan, Tepus	Tokoh Masyarakat	Pengawas
4	ANAS HANIF MUQODAS	Pudak, Tepus	Tokoh Masyarakat	Pengawas
5	TURISTYO	Ngasem, Tepus	Tokoh Masyarakat	Direktur
6	INA SUCIYANTI, S.M.	Blekonang III, Tepus	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
7	LUSIANA DYAH PRATIWI	Ngasem, Tepus	Tokoh Masyarakat	Bendahara
8	TUMINI	Pudak, Tepus	Tokoh Masyarakat	Unit Usaha Pariwisata
9	SETO PANGGALIH	Jeruk, Tepus	Tokoh Masyarakat	Unit Usaha Perdagangan

LURAH TEPUS,

ttd

HENDRO PRATOPO